



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 371 / KEP / HK / 2019**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/10965/SJ tanggal 7 Oktober 2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 05 NOVEMBER 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Flores Timur di Larantuka;
6. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 371 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 05 November 2019

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

<b>No</b>	<b>Judul Rancangan Perda</b>	<b>Rumusan Rancangan Perda</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	Menimbang: Huruf a dan huruf b.  Mengingat: Angka 1 s/d angka 5.	Menimbang:  Tetap.  Mengingat:  Tetap.	
		Pasal I  Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0153), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Pasal I  Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya di kenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah di rumah sakit daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya <b>yang belum menerapkan BLUD</b> dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 12  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RUJUKAN/RSUD

1. Besarnya tarif retribusi rawat jalan adalah:

NO 1	RUMUSAN RANCANGAN PERDA 2			TOTAL	HASIL EVALUASI 4	KET 5
	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
I.	ADMINISTRASI				I. Tetap.	
1.	Kunjungan Baru			3.750,-	1. Tetap.	
	a. Kartu Berobat	2.000,-	250,-	2.250,-	a. Dihapus.	Tidak sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Rekam Medik	1.000,-	500,-	1.500,-	b. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Kunjungan Lama			1.250,-	2. Tetap.	Sda.
	Rekam Medik	1.000,-	250,-	1.250,-		
II.	PELAYANAN KESEHATAN				II. Tetap.	Sda.
	1. Dokter Spesialis	6.000,-	5.000,-	11.000,-		
	2. Dokter Umum	4.500,-	2.500,-	7.000,-		
	3. Perawat/Bidan	-	1.500,-	1.500,-		
III.	KONSULTASI GIZI	3.000,-	2.500,-	5.500,-	III. Tetap.	Sda.
IV.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN	6.500,-	1.000,-	7.500,-	IV. Dihapus.	Tidak sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
	1. Pelajar	3.000,-	3.000,-	6.000,-	1. Dihapus.	
	2. PNS	3.000,-	3.000,-	6.000,-	2. Dihapus.	
	3. Umum	3.000,-	5.000,-	8.000,-	3. Dihapus.	
	4. Visum Et Repertum	5.000,-	15.000,-	20.000,-	4. Dihapus..	

2. Besarnya tarif retribusi pelayanan Rawat Darurat Medik adalah :

1	2	3			4	5
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Spesialis	5.000,-	10.000,-/ 15.000,-	15.000,-/ 20.000,-	1. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Perawatan		5.000,-	5.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Pelayanan Paripurna sampai 6 jam tanpa inap	30.000,-	-	30.000,-	3. Tetap.	Sda.
4.	Lebih dari 6 jam tanpa Inap		5.000,-	65.000,-	4. Tetap.	Sda.
		60.000,-	10.000,-	70.000,-		

3. Besarnya tarif retribusi Rawat Inap perhari adalah:

a) Dewasa dan Anak.

NO.	KOMPONEN TARIF	KELAS					
		VIP	I	II	III		
1.	Jasa Sarana	300.000,-	160.000,-	125.000,-	15.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	15.000,-/ 26.000,-	10.000,-/ 15.000,-	10.000,-/ 15.000,-	10.000,-/ 15.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Jasa Perawat/ Bidan	13.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	3. Tetap.	Sda.
TOTAL		328.000,-/ 339.000,-	175.000,-/ 180.000,-	140.000,-/ 145.000,-	30.000,-/ 40.000,-	Tetap.	Sda.

b) Bayi Baru Lahir/Bayi Baru Lahir Normal:

NO.	KOMPONEN TARIF	KELAS					
		VIP	I	II	III		
1.	Jasa Sarana	75.000,-	35.000,-	20.000,-	5.000,-	1. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	15.000,-/ 20.000,-	10.000,-/ 15.000,-	10.000,-/ 15.000,-	10.000,-/ 15.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Jasa Perawat/Bidan	7.500,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	3. Tetap.	Sda.
TOTAL		97.500,-/ 102.500,-	50.000,-/ 55.000,-	35.000,-/ 40.000,-	20.000,-/ 25.000,-	Tetap.	Sda.

c) Ruang Perinatalogi/Ruang Neonatus (Bayi bermasalah) :

1	2	3	4	5
NO.	KOMPONEN TARIF	TARIF		
1.	Jasa Akomodasi	120.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	Jasa Dokter/Jasa Dokter Spesialis	15.000,-/ 20.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Jasa Perawat/Bidan	7.500,-	3. Tetap.	Sda.
TOTAL		142.500,-/ 147.500,-	Tetap.	Sda.

d) Ruang Isolasi:

NO.	KOMPONEN TARIF	TARIF		
1.	Jasa Sarana	15.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	10.000,-/ 15.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Jasa Perawat/Bidan	10.000,-	3. Tetap.	Sda.
TOTAL		35.000,-/ 40.000,-	Tetap.	Sda.

e) Ruang Perawatan Penyakit Menular:

NO.	KOMPONEN TARIF	KELAS					
		VIP	I	II	III		
1.	Jasa Sarana	300.000,-	165.000,-	130.000,-	120.000,-	1. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Jasa Dokter Umum/ Jasa Dokter Spesialis	25.000,-/ 30.000,-	15.000,-/ 20.000,-	15.000,-/ 20.000,-	15.000,-/ 20.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Jasa Perawat/ Bidan	18.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	3. Tetap.	Sda.
TOTAL		343.000,-/ 348.000,-	190.000,- / 195.000,-	155.000,- 160.000,-	145.000,- 150.000,-	Tetap.	Sda.

f) Kamar Bersalin:

1	2	3	4	5
NO.	KOMPONEN TARIF	TARIF		
1.	PERSALINAN NORMAL Jasa Sarana Jasa Pelayanan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Bidan Total ditolong Dokter Umum Total ditolong Dokter Spesialis Total ditolong Bidan	100.000,-  20.000,- 30.000,- 20.000,- 140.000,- 150.000,- 120.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	PERSALINAN PATOLOGIS - KELAINAN LETAK		2. Tetap.	Sda.
	Jasa Sarana Jasa Pelayanan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Bidan Total ditolong dokter umum Total ditolong dokter spesialis	125.000,-  30.000,- 45.000,- 30.000,- 185.000,- 200.000,-		Sda.

	Total ditolong Bidan	155.000,-		
3.	PERSALINAN DENGAN TINDAKAN		3. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
	Jasa Sarana	125.000,-		
	Jasa Pelayanan			
	a. Dokter Umum	35.000,-		
	b. Dokter Spesialis	50.000,-		
	c. Bidan	10.000,-		
	Total ditolong dokter umum	170.000,-		
	Total ditolong dokter spesialis	185.000,-		
	Total ditolong Bidan	135.000,-		

g) Perawatan Intensif :

1	2	3	4	5
NO.	KOMPONEN TARIF	TARIF		
1.	Jasa Sarana	225.000,-	1. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Jasa Pelayanan		2. Tetap.	
	a. Dokter Umum	40.000,-		
	b. Dokter Spesialis	55.000,-		
	c. Perawat	30.000,-		
	Total ditolong dokter umum	295.000,-		
	Total ditolong dokter spesialis	310.000,-		

h) Pelayanan Rekam Medik :

NO.	KOMPONEN TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Rekam Medik Rawat Jalan	4.000,-	2.000,-	6.000,-	1. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Rekam Medik Rawat Inap	15.000,-	3.000,-	18.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Rekam Medik IGD	6.500,-	2.000,-	8.500,-	3. Tetap.	Sda.

3 a. Besarnya tarif konsultasi medis rawat inap, rawat darurat dan rawat khusus.

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total			Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
			dr.Gigi	dr.Spesialis	dr.Gigi	dr.Spesialis		
1.	Kelas III	3.750,-	7.250,-	11.250,-	11.000,-	15.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	Kelas II	6.250,-	10.750,-	18.750,-	17.000,-	25.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Kelas I	9.500,-	16.500,-	28.500,-	26.000,-	38.000,-	3. Tetap.	Sda.
4.	Kelas VIP	13.750,-	23.250,-	41.250,-	37.000,-	55.000,-	4. Tetap.	Sda.
5.	ICU/ICCU/NICU/PICU	13.750,-	23.250,-	41.250,-	37.000,-	55.000,-	5. Tetap.	Sda.
6.	HCU dan Ruang Perawatan Perinatologi	9.500,-	16.500,-	28.500,-	26.000,-	38.000,-	6. Tetap.	Sda.
7.	Ruang Isolasi	6.250,-	10.750,-	18.750,-	17.000,-	25.000,-	7. Tetap.	Sda.

4. Besaran Tarif Retribusi tindakan dan terapi adalah :

a. Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan :

1	2	3			4	5
NO.	JENIS PELAYANAN TINDAKAN	TARIF				Sda.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Keterisasi				1. Tetap.	Sda.
	a. Laki-laki	7.000,-	20.000,-	27.000,-		
	b. Perempuan	7.000,-	10.000,-	17.000,-		
	Aff Kateter	5.000,-	5.000,-	10.000,-		

1	2	3			4	5
2.	Perawatan Luka a. Luka Infeksi b. Luka Non Infeksi	13.000,- 8.000,-	10.000,- 5.000,-	23.000,- 13.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Penjahitan Luka Ringan	10.000,-	5000,-	15.000,-	3. Tetap.	Sda.
4.	Penjahitan Luka Sedang	15.000,-	10.000,-	25.000,-	4. Tetap.	Sda.
5.	Penjahitan Luka Berat	35.000,-	25.000,-	60.000,-	5. Tetap.	Sda.
6.	Penjahitan luka robekan perineum: a. Derajat I b. Derajat II c. Derajat III d. Derajat IV	10.000,- 13.000,- 20.000,- 35.000,-	5.000,- 5.000,- 10.000,- 25.000,-	15.000,- 18.000,- 30.000,- 60.000,-	6. Tetap.	Sda.
7.	Luka Gangren Ringan	15.000,-	10.000,-	25.000,-	7. Tetap.	Sda.
8.	Luka Gangren Sedang	30.000,-	10.000,-	40.000,-	8. Tetap.	Sda.
9.	Luka Gangren Berat	45.000,-	15.000,-	60.000,-	9. Tetap.	Sda.
10.	Perawatan Luka Bakar a. Luka Bakar Ringan/ derajat I b. Luka Bakar Sedang/ derajat II c. Luka Bakar Berat/ derajat III	10.000,- 20.000,- 40.000,-	10.000,- 10.000,- 15.000,-	20.000,- 30.000,- 55.000,-	10. Tetap.	Sda.
11.	Debridemen Luka	5.000,-	3.500,-	8.500,-	11. Tetap.	Sda.
12.	Suntikan 1x/hari-Suntikan/ kali (IM.IV.SC.IC).	500,-	1.000,-	1.500,-	12. Tetap.	Sda.
13.	Pemasangan infus dan transfusi darah: a. Bayi b. Anak c. Dewasa Aff infus	7.000,- 7.000,- 7.000,- 3.000,-	10.000,- 10.000,- 5.000,- 1.000,-	17.000,- 17.000,- 12.000,- 4.000,-	13. Tetap.	Sda.

*R*

1	2	3			4	5
14.	Lavemen	5.000,-	7.500,-	12.500,-	14. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
15.	Suction perhari a. Suction/kali b. Suction Lebih dari 1 kali/hari c. Suction Khusus	10.000,- 15.000,- 10.000,-	5.000,- 10.000,- 25.000,-	15.000,- 25.000,- 35.000,-	15. Tetap.	Sda.
16.	Cabut jahitan/aff jahitan	1.500,-	1.000,-	2.000,-	16. Tetap.	Sda.
17.	Laminaristik	2.000,-	2.000,-	4.000,-	17. Tetap.	Sda.
18.	Transfusi Darah				18. Tetap.	Sda.
	Pemasangan NGT/OGT a. Bayi dan Anak b. Dewasa Aff NGT	3.000,- 3.000,- 1.000,-	10.000,- 8.000,- 1.500,-	13.000,- 11.000,- 2.500,-		Sda.
19.	Pengambilan spesimen darah a. Darah Vena b. Darah Arteri	2.000,- 2.000,-	2.000,- 5.000,-	4.000,- 7.000,-	19. Tetap.	Sda.
20.	Rectal Swab	2.500,-	2.500,-	5.000,-	20. Tetap.	Sda.
21.	Vagina Swab	2.500,-	2.500,-	5.000,-	21. Tetap.	Sda.
22.	Paps Smear	2.500,-	5.000,-	7.500,-	22. Tetap.	Sda.
23.	Pemasangan Tampon	10.000,-	5.000,-	15.000,-	23. Tetap.	Sda.
24.	Bilas Lambung	5.000,-	10.000,-	15.000,-	24. Tetap.	Sda.
25.	Insisi Kecil < 5 cm	25.000,-	5.000,-	30.000,-	25. Tetap.	Sda.
26.	Insisi Kecil 6-10 cm	30.000,-	10.000,-	40.000,-	26. Tetap.	Sda.
27.	Insisi Kecil < 10 cm	35.000,-	15.000,-	50.000,-	27. Tetap.	Sda.
28.	Punksi Asites	20.000,-	20.000,-	40.000,-	28. Tetap.	Sda.
29.	Punksi Pleura	20.000,-	25.000,-	45.000,-	29. Tetap.	Sda.
30.	Punksi Kandung Kemih	10.000,-	10.000,-	20.000,-	30. Tetap.	Sda.
31.	Circumisi	30.000,-	50.000,-	80.000,-	31. Tetap.	Sda.
32.	Amputasi ringan	15.000,-	10.000,-	25.000,-	32. Tetap.	Sda.

1	2	3			4	5
33.	Ekstraksi kuku	10.000,-	5.000,-	15.000,-	33. Tetap.	Sda.
34.	Vena sectio	25.000,-	25.000,-	50.000,-	34. Tetap.	Sda.
35.	Reposisi dan Spalk	20.000,-	15.000,-	35.000,-	35. Tetap.	Sda.
36.	Reposisi Mandibula	20.000,-	15.000,-	35.000,-	36. Tetap.	Sda.
37.	Pemasangan Gibs	5.000,-	15.000,-	20.000,-	37. Tetap.	Sda.
38.	Buka Gibs	5.000,-	15.000,-	20.000,-	38. Tetap.	Sda.
39.	Punksi Douglas	10.000,-	25.000,-	35.000,-	39. Tetap.	Sda.
40.	Epistaksis Packing Posterir	15.000,-	25.000,-	40.000,-	40. Tetap.	Sda.
41.	Epistaksis Packing Anterior	5.000,-	5.000,-	10.000,-	41. Tetap.	Sda.
42.	Pengambilan Benda Asing	20.000,-	5.000,-	25.000,-	42. Tetap.	Sda.
43.	Tindik Daun Telinga	5.000,-	2.500,-	7.500,-	43. Tetap.	Sda.
44.	Pengambilan Serumen	15.000,-	5.000,-	20.000,-	44. Tetap.	Sda.
45.	Spooling Telinga	15.000,-	5.000,-	20.000,-	45. Tetap.	Sda.
46.	Kaustik Pharing	15.000,-	10.000,-	25.000,-	46. Tetap.	Sda.
47.	Tampon Telinga	15.000,-	5.000,-	20.000,-	47. Tetap.	Sda.
48.	Tampon Hidung	15.000,-	5.000,-	20.000,-	48. Tetap.	Sda.
49.	Irigasi Mata	7.500,-	5.000,-	12.500,-	49. Tetap.	Sda.
50.	Epilasi Bulu Mata	2.500,-	2.500,-	5.000,-	50. Tetap.	Sda.
51.	Pemeriksaan Refraksi Mata	10.000,-	5.000,-	15.000,-	51. Tetap.	Sda.
52.	Pemeriksaan Buta Warna	5.000,-	3.000,-	8.000,-	52. Tetap.	Sda.
53.	Tonometri	10.000,-	5.000,-	15.000,-	53. Tetap.	Sda.
54.	Pemeriksaan Ginekologi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	54. Tetap.	Sda.
55.	Pemasangan alat Kontraspsi IUD	10.000,-	15.000,-	25.000,-	55. Tetap.	Sda.
56.	Melepaskan Kontrasepsi IUD	5.000,-	10.000,-	15.000,-	56. Tetap.	Sda.
57.	Pemasangan alat kontrasepsi susuk	20.000,-	10.000,-	30.000,-	57. Tetap.	Sda.
58.	Melepas alat Kontrasepsi Susuk	20.000,-	20.000,-	40.000,-	58. Tetap.	Sda.
59.	Biopsi jaringan	15.000,-	15.000,-	30.000,-	59. Tetap.	Sda.
60.	Irigasi Vagina	10.000,-	10.000,-	20.000,-	60. Tetap.	Sda.

1	2	3			4	5
61.	Dilatasi dan Curatase	20.000,-	30.000,-	50.000,-	61. Tetap.	Sda.
62.	Manual Plasenta	15.000,-	30.000,-	45.000,-	62. Tetap.	Sda.
63.	Embriotomi	40.000,-	75.000,-	115.000,-	63. Tetap.	Sda.
64.	Tindakan Vaccum ekstraksi/ Forceps	40.000,-	65.000,-	105.000,-	64. Tetap.	Sda.
65.	Tindakan Resusitasi	25.000,-	10.000,-	35.000,-	65. Tetap.	Sda.
65a.	Pengawasan Khusus atas perintah dokter (perhari)	4.000,-	6.000,-	10.000,-	65a. Tetap.	Sda.
65b.	Irigasi Bladder (perhari)	2.400,-	3.600,-	6.000,-	65b. Tetap.	Sda.
65c.	Businasi anus	20.000,-	30.000,-	50.000,-	65c. Tetap.	Sda.
66.	Tindakan dengan Nebulizer/ Kali	20.000,-	10.000,-	30.000,-	66. Tetap.	Sda.
67.	Ekstraksi batu Uretra	10.000,-	25.000,-	35.000,-	67. Tetap.	Sda.
68.	WSD	15.000,-	25.000,-	40.000,-	68. Tetap.	Sda.
69.	Fototerapi	7.500,-	5.000,-	12.500,-	69. Tetap.	Sda.
70.	Neorotomi				70. Tetap.	Sda.
	a. Berat	20.000,-	10.000,-	30.000,-		
	b. Ringan	15.000,-	5.000,-	20.000,-		
71.	Transfusi tukar	17.000,-	20.000,-	37.000,-	71. Tetap.	Sda.
72.	Pemakaian Oksigen				72. Tetap.	
	a. Konsentrator	20.000,-	-	20.000,-		
	b. Tabung/liter	200,-	-	200,-		
	c. Senttrul/liter/menit	500,-	-	500,-		
73.	Pemberian sonde perhari	2.500,-	2.500,-	5.000	73. Tetap.	Sda.
74.	Pemakaian dopler Perkali	5.000,-	2.500,-	7.500	74. Tetap.	Sda.
75.	Pemberian Kirbat ES	2.000,-	1.000,-	3.000	75. Tetap.	Sda.
76.	Pemeriksaan KTG/kali	17.500,-	5.000,-	22.500	76. Tetap.	Sda.
77.	Melayani Obat Vaginal/ Rectal	5.000,-	5.000,-	10.000	77. Tetap.	Sda.

1	2	3		4	5	
78.	Kateter Unbilikalis	25.000,-	20.000,-	45.000	78. Tetap.	Sda.
79.	Perawatan Jenasah	7.500,-	20.000,-	27.500	79. Tetap.	Sda.
80.	Pemakaian Monitor	10.000,-	10.000,-	20.000	80. Tetap.	Sda.
81.	Pemakaian Syring Pump/hari	10.000,-	10.000,-	20.000	81. Tetap.	Sda.
82.	Pemasangan Respirator	55.000,-	60.000,-	115.000	82. Tetap.	Sda.
83.	Intubasi ETT	8.000,-	22.000,-	30.000	83. Tetap.	Sda.
84.	Ekstubasi	8.000,-	15.000,-	23.000	84. Tetap.	Sda.
85.	Pemasangan CVP	40.000,-	60.000,-	100.000	85. Tetap.	Sda.
86.	Pengukuran CVP	10.000,-	25.000,-	35.000	86. Tetap.	Sda.
87.	Pencabutan CVP	5.000,-	20.000,-	25.000	87. Tetap.	Sda.
88.	Perawatan Decobitus	5.000,-	10.000,-	15.000	88. Tetap.	Sda.
89.	Broncho Toilet	10.000,-	15.000,-	25.000	89. Tetap.	Sda.
90.	Fisioterapy dada	2.500,-	5.000,-	7.500	90. Tetap.	Sda.
91.	TindakanDefibrilator	25.000,-	75.000,-	100.000,-	91. Tetap.	Sda.
92.	Pemasangan Monitor Hemodinamik	5.000,-	10.000,-	15.000,-	92. Tetap.	Sda.
93.	Pemasangan bloodwarmer	15.000,-	5.000,-	20.000,-	93. Tetap.	Sda.
94.	Pemasangan blanket roll	15.000,-	10.000,-	25.000,-	94. Tetap.	Sda.
95.	Personal Hygiene Dewasa	5.000,-	20.000,-	25.000,-	95. Tetap.	Sda.
96.	Personal Hygiene bayi	5.000,-	10.000,-	15.000,-	96. Tetap.	Sda.
97.	Pemasangan Arteri line	10.000,-	15.000,-	25.000,-	97. Tetap.	Sda.
98.	Resusitate jantung paru	10.000,-	40.000,-	50.000,-	98. Tetap.	Sda.
99.	Cabut satu Gigi				99. Tetap.	Sda.
	a. Gigi Sulung Tropikal	7.500,-	5.000,-	12.500,-		
	b. Gigi sulung suntik	7.500,-	5.000,-	12.500,-		
	c. Gigi Tetap	1.000,-	7.500,-	8.500,-		
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	10.000,-	10.000,-	20.000,-		
	e. Gigi M3	10.000,-	20.000,-	30.000,-		
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	25.000,-	30.000,-	55.000,-		

1	2	3			4	5
100.	Penambalan Satu Gigi a. Tambahan Sementara b. Pulp Cupping c. Tambahan Amalgam Simplek d. Tambahan Amalgam Kompleks	10.000,- 12.000,- 23.500,- 25.000,-	5.000,- 5.000,- 20.000,- 25.000,-	15.000,- 17.000,- 43.500,- 50.000,-	100. Tetap.	Sda.
101.	Skaling per region a. Manual b. Mesin	8.000,- 13.000,-	20.000,- 15.000,-	28.000,- 28.000,-	101. Tetap.	Sda.
102.	Pengobatan sederhana / spolling drainase	25.000,-	5.000,-	30.000,-	102. Tetap.	Sda.
103.	Pengobatan periodental	7.500,-	15.000,-	22.500,-	103. Tetap.	Sda.
104.	Protosa a. Elemen Pertama b. Elemen berikut/per gigi c. Satu rahang penuh (atas/bawah) d. Satu region (setengah rahang atas/bawah)	60.000,- 30.000,- 195.000,- 97.500,-	150.000,- 150.000,- 450.000,- 225.000,-	210.000,- 180.000,- 645.000,- 322.500,-	104. Tetap.	Sda.

b. Tindakan Medik Operatif :

1	2	3				4	5	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				TOTAL		
		SARANA	OPERATOR					
1.	Bedah Mayor a. Bedah Besar b. Bedah Sedang c. Bedah Kecil	350.000,- 275.000,- 200.000,-	495.000,- 341.000,- 110.000,-	350.000,- 250.000,- 100.000,-	117.000,- 117.000,- 65.000,-	1.312.000,- 983.000,- 475.000,-	1. Tetap.   	Sda.

1	2	3				4	5	
2.	Bedah Minor	150.000,-	82.500,-	-	32.500,-	265.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Bedah Kosmetik	550.000,-	715.000,-	330.000,-	110.000,-	1.705.000,-	3. Tetap.	Sda.
4.	Bedah Khusus	600.000,-	1.000.000,-	350.000,-	117.000,-	2.067.000,-	4. Tetap.	Sda.
5.	Tindakan dan terapi bedah mayor, bedah minor, bedah kosmetik dan khusus, apabila dilakukan tindakan segera (Cyto) besaran tarif ditambah 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.						5. Tetap.	Sda.

c. Besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARAF				
		JASA SARANA				
1.	Urine lengkap	14.500,-	1.000,-	15.500,-	1. Tetap.	Sda.
2.	Tes kehamilan	12.000,-	1.000,-	13.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Analisa sperma	3.500,-	2.000,-	5.500,-	3. Tetap.	Sda.
4.	Pemeriksaan darah rutin				4. Tetap.	Sda.
	a. HB sahli	3.000,-	1.000,-	4.000,-		Sda.
	b. HB Fotometer	6.500,-	2.000,-	8.500,-		Sda.
	c. Leucocyt	3.000,-	2.000,-	5.000,-		Sda.
	d. LED	2.500,-	2.000,-	4.500,-		Sda.
	e. Diferensial	4.500,-	2.000,-	6.500,-		Sda.
	f. Malaria	4.000,-	2.500,-	6.500,-		Sda.
	g. Trombocyt	4.000,-	2.500,-	6.500,-		Sda.
	h. Erythrocyt	4.000,-	2.500,-	6.500,-		Sda.
	i. Hematocryt	11.000,-	2.000,-	13.000,-		Sda.
	j. CT/BT	1.500,-	2.000,-	3.500,-		Sda.

1	2	3	4	5	
	k. Analisa darah tepi	4.500,-	3.000,-	7.500,-	
	l. Golongan darah tanpa kartu	9.000,-	1.000,-	10.000,-	Sda.
	m. Golongan darah dengan kartu	10.000,-	1.000,-	11.000,-	Sda.
	n. HB A1C	45.000,-	2.500,-	47.500,-	Sda.
4a.	Darah Lengkap Analyzer	60.000,-	15.000,-	75.000,-	4a. Tetap. Sda.
5.	Pemeriksaan Faeces				5. Tetap. Sda.
	a. Faeces lengkap	3.500,-	2.000,-	5.500,-	Sda.
	b. Benzidin Test	19.500,-	2.000,-	21.500,-	Sda.
6.	Sputum BTA	8.000,-	3.000,-	11.000,-	6. Tetap. Sda.
7.	Pengecatan Gram	8.000,-	3.000,-	11.000,-	7. Tetap. Sda.
8.	Jamur/KOH	8.000,-	3.000,-	11.000,-	8. Tetap. Sda.
9.	Kimia Darah				9. Tetap. Sda.
	a. Gula darah 1 kali	34.000,-	2.500,-	36.500,-	Sda.
	b. SGOT	35.500,-	2.500,-	38.000,-	Sda.
	c. AGPT	35.500,-	2.500,-	38.000,-	Sda.
	d. Bilirubin Direct/Total	39.000,-	2.500,-	41.500,-	Sda.
	e. ALP	35.500,-	2.500,-	38.000,-	Sda.
	f. GGT	39.000,-	2.500,-	41.500,-	Sda.
	g. Albumin	34.000,-	2.500,-	36.500,-	Sda.
	h. Ureum	42.000,-	2.500,-	44.500,-	Sda.
	i. Kreatin	42.500,-	2.500,-	45.000,-	Sda.
	j. Asam Urat	34.000,-	2.500,-	36.500,-	Sda.
	k. Colesterol Total	35.000,-	2.500,-	37.500,-	Sda.
	l. HDL CHOL	44.000,-	2.500,-	46.500,-	Sda.
	m. LDL CHOL	34.000,-	2.500,-	36.500,-	Sda.
	n. Trigliserida	53.000,-	2.500,-	55.500,-	Sda.

1	2	3			4	5
10.	Serologi/Urologi				10. Tetap.	Sda.
	a. WIDL	29.500,-	2.500,-	32.000,-		Sda.
	b. HBSAG	24.000,-	2.500,-	26.500,-		Sda.
	c. ANTI HBS	37.000,-	2.500,-	39.500,-		Sda.
	d. ANTI HCW	37.000,-	2.500,-	39.500,-		Sda.
	e. Dengue blood IgG/IgM	82.000,-	2.500,-	84.500,-		Sda.
11.	Test Narkoba				11. Tetap.	Sda.
	a. Morphin	56.000,-	2.000,-	58.000,-		Sda.
	b. Amphetamine	56.000,-	2.000,-	58.000,-		Sda.
	c. THC	56.000,-	2.000,-	58.000,-		Sda.
	d. Benzodiasephine	56.000,-	2.000,-	58.000,-		Sda.
2.	Mantoux test	37.500,-	2.500,-	40.000,-	12. Tetap.	Sda.
13.	Elektrolit Darah				13. Tetap.	Sda.
	a. Natrium	77.500,-	2.500,-	80.000,-		
	b. Calium	77.500,-	2.500,-	80.000,-		
	c. Clorida	77.500,-	2.500,-	80.000,-		
14.	Analisa Gas Darah (AGD)	200.000,-	25.000,-	225.000,-	14. Tetap.	Sda.
15.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik karena indikasi medis sehingga memerlukan pemeriksaan tindakan segera (Cyto) maka besarnya tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif yang ditetapkan.				15. Tetap.	Sda.

d. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit:

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	HBSAG	24.000,-	2.500,-	26.500,-	1. Tetap.	Sda.
2.	ANTI HCW	37.000,-	2.500,-	39.500,-	2. Tetap.	Sda.
3.	TPHA	34.000,-	2.500,-	36.500,-	3. Tetap.	Sda.
4.	ANTI HIV	37.000,-	2.500,-	39.500,-	4. Tetap.	Sda.
5.	HB CuSO4	6.500,-	2.500,-	9.000,-	5. Tetap.	Sda.
6.	Crossmatch	19.000,-	2.500,-	21.500,-	6. Tetap.	Sda.
6a.	Rhesus	13.500,-	2.500,-	16.000,-	6a. Tetap.	Sda.
6b.	Pelayanan Darah	50.000,-	2.500,-	52.500,-	6b. Tetap.	Sda.

e. Besarnya Tarif Radio Diagnostik :

1	2	3			4	5
NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Foto tanpa kontras (besar atau kecil)	35.000,-	10.000,-	45.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	Dua foto dengan 1 film	40.000,-	10.000,-	50.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Foto Gigi	10.000,-	10.000,-	20.000,-	3. Tetap.	Sda.
4.	Foto dengan Kontras	35.000,-	10.000,-	45.000,-	4. Tetap.	Sda.
4.a.	Untuk Pelayanan tindakan segera (Cyto) ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari total tarif pemeriksaan yang dilakukan.				4a. Tetap.	Sda.

f. Besarnya tarif retribusi pemeriksaan Elektro Medik adalah :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	EKG	20.000,-	10.000,-	30.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	USG	30.000,-	10.000,-	40.000,-	2. Tetap.	Sda.
2a.	USG 4 Dimensi (linier)				2a. Tetap.	Sda.
	a. USG Abdomen	110.000,-	90.000,-	200.000,-		Sda.
	b. USG Bahu	85.000,-	65.000,-	150.000,-		Sda.
	c. USG Fast	95.000,-	87.000,-	182.000,-		Sda.
	d. USG andungan/Kebidanan	85.000,-	72.500,-	157.000,-		Sda.
	e. USG Mammae	105.000,-	85.000,-	190.000,-		Sda.
	f. USG Tyroid	105.000,-	85.000,-	190.000,-		Sda.
2b.	Untuk Pelayanan tindakan segera (Cyto) ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari total tarif pemeriksaan yang dilakukan.				2b. Tetap.	Sda.

g. Besarnya tarif retribusi Rehabilitasi Medik (tindakan fisioterapi) adalah :

1	2	3			4	5
NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Latihan Sederhana/ Ringan	10.000,-	5.000,-	15.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	IRR / IFR	10.000,-	7.500,-	17.500,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Traksi	10.000,-	5.000,-	15.000,-	3. Tetap.	Sda.
4.	Latihan Sedang	10.000,-	10.000,-	20.000,-	4. Tetap.	Sda.
5.	Canggih				5. Tetap.	Sda.
	a. USD	17.500,-	10.000,-	27.500,-		
	b. Interferensi	10.000,-	5.000,-	15.000,-		
	c. Nebuliser	18.375,-	5.000,-	23.375,-		
6.	Khusus				6. Tetap.	Sda.
	a. Latihan Stroke	10.000,-	20.000,-	30.000,-		
	b. Latihan CP	10.000,-	15.000,-	25.000,-		
	c. Luka Bakar	10.000,-	10.000,-	20.000,-		
6a.	Terapi dengan Menggunakan Alat	7.500,-	12.500,-	20.000,-	6a. Tetap.	Sda.
7.	Short Wave Diatermy(SWD)	15.000,-	10.000,-	25.000,-	7. Tetap.	Sda.
8.	Tens Cutaneus Electro Nerve Stimultion (TENS)	10.000,-	10.000,-	20.000,-	8. Tetap.	Sda.
9.	Paradisasi – Galvanisasi	10.000,-	10.000,-	20.000,-	9. Tetap.	Sda.
10.	Latihan Pernapasan	10.000,-	5.000,-	15.000,-	10. Tetap.	Sda.
11.	Terapi Okupasi	10.000,-	10.000,-	20.000,-	11. Tetap.	Sda.
12.	Terapi Wicara	10.000,-	10.000,-	20.000,-	12. Tetap.	Sda.

g.a. Besarnya tarif Konsultasi Gizi

NO.	Ruang Perawatan	TARIF				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Kelas III	2.500,-	5.000,-	7.500,-	1. Tetap.	Sda.
2.	Kelas II	4.000,-	7.500,-	11.500,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Kelas I	5.500,-	9.000,-	14.500,-	3. Tetap.	
4.	Kelas VIP	8.000,-	12.500,-	20.500,-	4. Tetap.	
5.	ICU/ICCU/NICU/PICU	7.000,-	10.000,-	17.000,-	5. Tetap.	
6.	HCU dan Ruang Perawatan Perinatologi	5.500,-	9.000,-	14.500,-	6. Tetap.	
7.	Ruang Isolasi	4.000,-	7.500,-	11.500,-	7. Tetap.	

h. Besarnya Retribusi Pelayanan Jenazah :

1 NO	2 JENIS TINDAKAN	3 BARU			4	5
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Perawatan Jenazah	10.000,-	15.000,-	25.000,-	1. Tetap.	Sda.
2.	Pengawetan Mayat	1.000,-	200.000,-	201.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Penitipan Jenazah				3. Tetap.	Sda.
	a. Tanpa pendingin per hari	5.000,-	5.000,-	10.000,-		
	b. Dengan pendingin per hari	25.000,-	30.000,-	55.000,-		

i. Besarnya Tarif Penggunaan Mobil Ambulance:

JARAK PEMAKAIAN	BAHAN DAN ALAT	JASA SARAN A	JASA PELAYANAN SOPIR	JASA PELAYANAN PERAWAT		
Kurang/sama dengan 5 km	20.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	Tetap.	Sda.
Setiap pertambahan 1 km selanjutnya	3.000,-	500,-	250,-	250,-	Tetap.	Sda.

j. Mobil Jenazah:

JARAK PEMAKAIAN	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN SOPIR	JASA PELAYANAN PERAWAT		
Kurang / sama dengan 5 km	20.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	Tetap.	Sda.
Setiap pertambahan 1 km selanjutnya	3.000,-	500,-	500,-	250,-	Tetap.	Sda.

5.	Lain-lain		
(1).	Biaya pemakaian obat-obatan, bahan medis habis pakai dan atau barang farmasi lainnya untuk pelayanan kesehatan dihitung sendiri sesuai jenis dan jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% untuk jasa sarana dan jasa pelayanan.	(1) Tetap.	
(2).	Penunggu pasien rawat inap lebih dari 1 orang dikenakan tarif atas penggunaan fasilitas rumah sakit per hari untuk semua kelas perawatan Rp. 500,-	(2) Tetap.	
(3).	Tarif retribusi pemakaian reagensia dan atau bahan medis habis pakai pada pemeriksaan laboratorium klinik dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli di tambah 10% untuk jasa sarana.	(3) Tetap.	
(4).	Tarif retribusi pemakaian bahan radio diagnostik dan atau bahan habis pakai pada pemeriksaan radio diagnostik dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% untuk jasa sarana.	(4) Tetap.	
(5).	Tarif retribusi interpretasi hasil radio diagnostik oleh dokter spesialis radiologi ditetapkan sebesar Rp 10.000 per kasus.	(5) Tetap.	
(6).	Tarif retribusi pemakaian bahan dan atau bahan habis pakai pada pemeriksaan tindakan rehabilitasi medic (fisioterapi) dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% untuk jasa sarana.	(6) Tetap.	
(7).	Tarif retribusi pemakaian bahan dan atau bahan habis pakai pada pelayanan jenazah dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% untuk jasa sarana.	(7) Tetap.	

NO	1	2	3
	(8). Tarif retribusi pemakaian bahan dan atau habis pakai pada pelayanan mobil ambulance dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% untuk jasa sarana.	(8) Tetap.	
	(9). Besarnya tarif retribusi penggunaan oksigen ditetapkan sebagai berikut: a. Oksigen tabung disesuaikan dengan harga pasaran dengan perhitungan pemakaian liter per menit berdasarkan harga beli yang tertera pada faktur pembelian; b. Oksigen konsentrasi (mobile) Rp 15.000/jam; dan c. Oksigen central (gas medis) 500/liter/menit.	(9) Tetap.	
	(9a). Besarnya biaya Pelayanan pengisian tabung oksigen bagi pihak yang membutuhkan di luar RSUD Larantuka adalah: a. Tabung besar (6.000 liter) sebesar Rp.250.000.-/Tabung; dan b. Tabung besar (1.000 liter) sebesar Rp. 75.000.-/Tabung.	(9a). Tetap.	
	(10). Besarnya tarif retribusi pelayanan tertanggung askes dan jamkesda ditentukan sebesar tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara RSUD Larantuka dengan PT.Askes dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.	(10) Tetap.	
	(11). Besarnya tarif retribusi pelayanan tertanggung Jamkesmas ditentukan sebesar tarif yang tercantum dalam CBGs.	(11) Tetap.	
	(12). Besarnya jasa pelayanan sebagai berikut: a. Jasa pelayanan Askes, Jamkesda, Jamkesmas sebesar 40% dari pendapatan; dan b. Jasa pelayanan tertanggung umum sesuai Peraturan Daerah.	(12) Tetap.	
	(13). Pembagian layanan sebagaimana dimaksud pada point 12 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.	(13) Tetap.	
	(14). Pengelolaan pembagian jasa pelayanan di RSUD diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur.	(14) Tetap.	



B. PELAYANAN DASAR

a) Besarnya Tarif Retribusi Rawat Jalan adalah:

Rumusan Rancangan Perda					Hasil Evaluasi	Ket
1	2				3	4
NO	JENIS KEGIATAN	TARIF			TARIF	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	JASA PELAYANAN	
I.	ADMINISTRASI					
	<b>Kunjungan Baru</b>				I. Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
	• <b>Catatan Medik</b>	1.800	1.200	3.000	Dihapus.	Sda.
II.	PELAYANAN KESEHATAN				II. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
	a. Dokter	4.200	2.800	7.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Perawat/Bidan	3.600	2.400	6.000	b. Tetap.	Sda.
	c. Obat dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	6.000	4.000	10.000	c. Tetap.	Sda.
	d. Tim Dokter/Perawat/Bidan/ Tenaga Kesehatan Lainnya	6.000	4.000	10.000	d. Tetap.	Sda.
III.	PEMERIKSAAN JENASAH				III. Tetap.	Sda.
	a. Pemeriksaan oleh Tim Dokter/Perawat, Bidan/Nakes Lain untuk Surat Keterangan Biasa	6.000	4.000	10.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Visum Et Repertum oleh Tim Dokter/Perawat, Bidan/Nakes Lain				b. Tetap.	Sda.
	1. Pemeriksaan Luar	45.000	30.000	75.000	1. Tetap.	Sda.
	2. Otopsi	300.000	200.000	500.000	2. Tetap.	Sda.
	3. Otopsi mayat yang sudah di kubur	450.000	300.000	750.000	3. Tetap.	Sda.
IV.	PELAYANAN PEMERIKSAAN				IV. Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
1.	<b>Pelajar</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1. Dihapus.</b>	Sda.
2.	<b>PNS</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2. Dihapus.</b>	Sda.
3.	<b>Umum</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3. Dihapus.</b>	Sda.
4.	<b>Visum Et Repertum</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4. Dihapus.</b>	Sda.

b) Besarnya Tarif Retribusi Rawat Inap Perhari adalah:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF		TOTAL		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
1.	Inap dengan Makan	50.000	-	50.000,-	1. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Inap Tanpa Makan	10.000	-	10.000,-	2. Tetap.	Sda.
3.	Palayanan Dokter	-	7.000,-	7.000,-	3. Tetap.	Sda.
4.	Pelayanan Perawat, Bidan	-	6.000,-	6.000,-	4. Tetap.	Sda.
5.	Obat-obatan dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	15.000	-	15.000	5. Tetap.	Sda.

c) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Gawat Darurat adalah:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF		TOTAL	Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
1.	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat		-		1. Tetap.	Sda.
	a. Pemeriksaan Dokter	12.000	8.000-	20.000,-	a. Tetap.	Sda.
	b. Perawatan	9.000	6.000	15.000,-	b. Tetap.	Sda.
2.	Pelayanan Paripurna Sampai 6 Jam Tanpa Inap	25.000	-	25.000,-	2. Tetap.	Sda.

d) Perawatan di Rumah:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF			TARIF	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat				1. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
	a. Jarak Tempuh ≤ 30 Menit	12.000	8.000	20.000	a. pemeriksaan dokter.	Sda.
	b. Waktu Tempuh 30 Menit-1 Jam	18.000	12.000	30.000	b. perawatan.	Sda.
	c. Waktu Tempuh ≥ 1 Jam	30.000	20.000	50.000	c. Tetap.	Sda.
2.	Obat dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	15.000	-	15.000	2. Tetap.	Sda.

e) Tindakan Medik, Penanganan Invasif dan Penanganan Kesehatan Lainnya:

1	2	3			4	5
NO	JENIS KEGIATAN	TARIF				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
A. TINDAKAN MEDIS RINGAN					A. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
1.	Jahit Luka (< 5 Jahitan)	9.000	6.000	15.000	1. Tetap.	Sda.
2.	Jahit Luka (5-10 Jahitan)	18.000	12.000	30.000	2. Tetap.	Sda.
3.	Jahit Luka Berat (>10 Jahitan)	27.000	18.000	45.000	3. Tetap.	Sda.
4.	Insisi Abses Ringan	12.000	8.000	20.000	4. Tetap.	Sda.
5.	Insisi Abses Sedang	15.000	10.000	25.000	5. Tetap.	Sda.
6.	Insisi Abses Berat	24.000	16.000	40.000	6. Tetap.	Sda.
7.	Exterpatie Ringan	12.000	8.000	20.000	7. Tetap.	Sda.
8.	Exterpatie Sedang	18.000	12.000	30.000	8. Tetap.	Sda.
9.	Exterpatie Berat	24.000	16.000	40.000	9. Tetap.	Sda.
10.	Sircumcitie	51.000	34.000	85.000	10. Tetap.	Sda.
11.	Rawat Luka Ringan	6.000	4.000	10.000	11. Tetap.	Sda.
12.	Rawat Luka Sedang	12.000	8.000	20.000	12. Tetap.	Sda.
13.	Rawat Luka Berat	18.000	12.000	30.000	13. Tetap.	Sda.
14.	Perawatan Luka Bakar Ringan	12.000	8.000	20.000	14. Tetap.	Sda.
15.	Perawatan Luka Bakar Sedang	18.000	12.000	30.000	15. Tetap.	Sda.
16.	Perawatan Luka Bakar Berat	24.000	16.000	40.000	16. Tetap.	Sda.
17.	Punksi Douglas	15.000	10.000	25.000	17. Tetap.	Sda.
18.	Pengambilan Benda Asing	15.000	10.000	25.000	18. Tetap.	Sda.
19.	Tindik Daun Telinga	6.000	4.000	10.000	19. Tetap.	Sda.
20.	Pengambilan Serumen	6.000	4.000	10.000	20. Tetap.	Sda.
21.	Spooling Telinga	6.000	4.000	10.000	21. Tetap.	Sda.
22.	Tampon Hidung	6.000	4.000	10.000	22. Tetap.	Sda.
23.	Irigasi Mata	6.000	4.000	10.000	23. Tetap.	Sda.
24.	Pemeriksaan Refraksi Mata	15.000	10.000	25.000	24. Tetap.	Sda.
25.	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	10.000	25.000	25. Tetap.	Sda.
26.	Pemeriksaan Ginekologi	18.000	12.000	30.000	26. Tetap.	Sda.
27.	Pemasangan Alat Kontrasepsi IUD	18.000	12.000	30.000	27. Tetap.	Sda.
28.	Melepaskan Kontrasepsi IUD	12.000	8.000	20.000	28. Tetap.	Sda.

1	2	3			4	
29.	Pemasangan Alat Kontrasepsi Susuk	15.000	10.000	25.000	29.Tetap.	Sda.
30.	Melepas Alat Kontrasepsi Susuk	18.000	12.000	30.000	30.Tetap.	Sda.
31.	Irigasi Vagina	6.000	4.000	10.000	31.Tetap.	Sda.
32.	Irigasi Uretra	6.000	4.000	10.000	32.Tetap.	Sda.
33.	Tindakan Resusitasi	30.000	20.000	50.000	33.Tetap.	Sda.
34.	Pemakaian Oksigen Kosentrat Per 30 Menit	1.200	800	2.000	34.Tetap.	Sda.
35.	Pemakaian Oksigen Tabung Per 30 Menit	12.000	8.000	20.000	35.Tetap.	Sda.
36.	Nebulizer	12.000	8.000	20.000	36.Tetap.	Sda.
37.	Suntikan 1 x / hari	900	600	1.500	37.Tetap.	Sda.
38.	Suntikan 2-5 x / hari	1.500	1.000	2.500	38.Tetap.	Sda.
39.	Suntikan 6-10 x / hari	2.100	1.400	3.500	39.Tetap.	Sda.
40.	Suntikan > 10 x / Hari	4.200	2.800	7.000	40.Tetap.	Sda.
41.	Skin Tets	2.400	1.600	4.000	41.Tetap.	Sda.
42.	Pemasangan Infus	12.000	8.000	20.000	42.Tetap.	Sda.
43.	Pemberian Huknah	6.000	4.000	10.000	43.Tetap.	Sda.
44.	Pemasangan Naso Gastric Tube	6.000	4.000	10.000	44.Tetap.	Sda.
45.	Pemberian Makanan Per NGT	6.000	4.000	10.000	45.Tetap.	Sda.
46.	Pemasangan Kateter	6.000	4.000	10.000	46.Tetap.	Sda.
47.	Melepas Kateter	6.000	4.000	10.000	47.Tetap.	Sda.
48.	Pemberian Kompres Dingin dan Hangat	1.500	1.000	2.500	48.Tetap.	Sda.
49.	Pertolongan Persalinan Normal	120.000	80.000	200.000	49.Tetap.	Sda.
50.	Persalinan Dengan Kelainan Letak	150.000	100.000	250.000	50.Tetap.	Sda.
51.	Persalinan Gameli	135.000	90.000	225.000	51.Tetap.	Sda.
52.	Persalinan Dengan Komplikasi	135.000	90.000	225.000	52.Tetap.	Sda.
52.1	Penyutikan formalin	300,000	200,000	500,000	52.1Tetap.	Sda.
52.2	Pemeriksaan IVA	15,000	10,000	25,000	52.2Tetap.	Sda.
52.3	Kryotherapie	90,000	60,000	150,000	52.3 Tetap.	Sda.
52.4	EKG	18,000	12,000	30,000	52.4 Tetap.	Sda.
52.5	USG	24,000	16,000	40,000	52.5 Tetap.	Sda.
52.6	USG 4 dimensi (linier)				52.6 Tetap.	Sda.
	a. USG Abdomen	120,000	80,000	200,000	a. Tetap.	Sda.
	b. USG Bahu	90,000	60,000	150,000	b. Tetap.	Sda.
	c. USG Fast	109,200	72,800	182,000	c. Tetap.	Sda.
	d. USG Kandungan / Kebidanan	94,200	62,800	157,000	d. Tetap.	Sda.

1	2			3	4	
	e. USG Mamame	114,000	76,000	190,000	e. Tetap.	Sda.
	f. USG Thyroid	114,000	76,000	190,000	f. Tetap.	Sda.
52.7	Latihan sederhana / ringan	9,000	6,000	15,000	52.7 Tetap.	Sda.
52.8	IRR / IFR	10,500	7,000	17,500	53.8 Tetap.	Sda.
52.9	Traksi	9,000	6,000	15,000	52.9 Tetap.	Sda.
52.10	Latihan sedang	12,000	8,000	20,000	52.10 Tetap.	Sda.
52.11	Canggih				52.11 Tetap.	Sda.
	a. USD	16,500	11,000	27,500	a. Tetap.	Sda.
	b. Interferensi	9,000	6,000	15,000	b. Tetap.	Sda.
	c. Nebuliser	15,000	10,000	25,000	c. Tetap.	Sda.
52.12	Terapi dengan menggunakan alat	12,000	8,000	20,000	52.12 Tetap.	Sda.
52.13	Short Wave Diatermy (SWD)	15,000	10,000	25,000	52.13 Tetap.	Sda.
52.14	Tens Cutaneus Electro Nerve Stimultion (TENS)	12,000	8,000	20,000	52.14 Tetap.	Sda.
52.15	Paradisasi - Galvanisasi	12,000	8,000	20,000	52.15 Tetap.	Sda.
52.16	Latihan pernapasan	9,000	6,000	15,000	52.16 Tetap.	Sda.
52.17	Terapi Okupasi	12,000	8,000	20,000	52.17 Tetap.	Sda.
52.18	Terapi Wicara	12,000	8,000	20,000	52.18 Tetap.	Sda.
<b>B. TINDAKAN MEDIK SEDANG</b>					<b>B. Tetap .</b>	<b>Sda.</b>
1.	Manual Plasenta	24.000	16.000	40.000	1. Tetap.	Sda.
2.	Kuretasi	66.000	44.000	110.000	2. Tetap.	Sda.
3.	Vakum Ekstrasi/Forceps	42.000	28.000	70.000	3. Tetap.	Sda.
<b>C. TINDAKAN MEDIK GIGI</b>					<b>C. Tetap.</b>	<b>Sda.</b>
1.	Pembersihan Karang Gigi				1. Tetap.	Sda.
	a. Manual	18.000	12.000	30.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Mesin	18.000	12.000	30.000	b. Tetap.	Sda.
2.	Pencabutari Gigi				2. Tetap.	Sda.
	a. Dengan Anastesi Tropikal Per Gigi	15.000	10.000	25.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Dengan Anastesi Suntik Per Gigi	15.000	10.000	25.000	b. Tetap.	Sda.
3.	Pencabutari Gigi dan Komplikasi	18.000	12.000	30.000	3. Tetap.	Sda.
4.	Insisi Abses	24.000	16.000	40.000	4. Tetap.	Sda.
5.	Tumpatan Gigi	18.000	12.000	30.000	5. Tetap.	Sda.
5.1	Post Ekstraksi	18.000	12.000	30.000	5.1 Tetap.	Sda.
5.2	Jahit Luka Intra Oral	18.000	12.000	30.000	5.2 Tetap.	Sda.

## f) Pemeriksaan Laboratorium:

1 NO	2 JENIS KEGIATAN	3 TARIF			4 TARIF	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Pemeriksaan darah rutin:				1. Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1)UU No. 28 Tahun 2009.
	a. Hb. Sahli	9.000	6.000	15.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Hb. Fotometer	9.000	6.000	15.000	b. Tetap.	Sda.
	c. Leucocyt	9.000	6.000	15.000	c. Tetap.	Sda.
	d. Diferensial	9.000	6.000	15.000	d. Tetap.	Sda.
	e. Malaria	9.000	6.000	15.000	e. Tetap.	Sda.
	f. Trombocyt	9.000	6.000	15.000	f. Tetap.	Sda.
	g. Hematocryt	9.000	6.000	15.000	g. Tetap.	Sda.
	h. Erictrocit	9.000	6.000	15.000	h. Tetap.	Sda.
	i. Analisa darah tepi / repit	9.000	6.000	15.000	i. Tetap.	Sda.
	j. Golongan darah tanpa kartu	9.000	6.000	15.000	j. Tetap.	Sda.
	k. Golongan darah dengan kartu	9.000	6.000	15.000	k. Tetap.	Sda.
2.	Urine Rutin	9.000	6.000	15.000	2. Tetap.	Sda.
2.1	Test kehamilan	9.000	6.000	15.000	2.1 Tetap.	Sda.
2.2	Darah lengkap analizer	9.000	6.000	15.000	2.2 Tetap.	Sda.
2.3	Pemeriksaan faeces				2.3 Tetap.	Sda.
	a. Faeces lengkap	9.000	6.000	15.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Bensidin test	9.000	6.000	15.000	b. Tetap.	Sda.
2.4	Sputum BTA	15.000	10.000	25.000	2.4 Tetap.	Sda.
2.5	Pengecetan gram	9.000	6.000	15.000	2.5 Tetap.	Sda.
2.6	BTA lepra	9.000	6.000	15.000	2.6 Tetap.	Sda.
2.7	Kimia darah :				2.7 Tetap.	Sda.
	a. Gula darah 1 kali	21.000	14.000	35.000	a. Tetap.	Sda.
	b. SGoT	21.000	14.000	35.000	b. Tetap.	Sda.
	c. AGPT	21.000	14.000	35.000	c. Tetap.	Sda.
	d. Bilirubin direct / total	21.000	14.000	35.000	d. Tetap.	Sda.
	e. ALP	21.000	14.000	35.000	e. Tetap.	Sda.

1	2			3	4	
	f. GET	21.000	14.000	35.000	f. Tetap.	Sda.
	g. Albumin	21.000	14.000	35.000	g. Tetap.	Sda.
	h. Ureum	21.000	14.000	35.000	h. Tetap.	Sda.
	i. Kreatinin	21.000	14.000	35.000	i. Tetap.	Sda.
	j. Asam urat	21.000	14.000	35.000	j. Tetap.	Sda.
	k. Kolesterol total	21.000	14.000	35.000	k. Tetap.	Sda.
	l. HDL chol	21.000	14.000	35.000	l. Tetap.	Sda.
	m. LDL chol	21.000	14.000	35.000	m. Tetap.	Sda.
	n. Trigliserida	21.000	14.000	35.000	n. Tetap.	Sda.
2.8	Serologi / urologi:				2.8 Tetap.	Sda.
	a. WIDL	18.000	12.000	30.000	a. Tetap.	Sda.
	b. HBSAG	18.000	12.000	30.000	b. Tetap.	Sda.
	c. Anti HBS	18.000	12.000	30.000	c. Tetap.	Sda.
	d. Anti HCW	18.000	12.000	30.000	d. Tetap.	Sda.
	e. Dengue IgG / Igm	18.000	12.000	30.000	e. Tetap.	Sda.
2.9	Pengambilan darah:				2.9 Tetap.	Sda.
	a. Vena	3.000	2.000	5.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Arteri	3.000	2.000	5.000	b. Tetap.	Sda.
2.10	Test narkoba:				2.10 Tetap.	Sda.
	a. Morpoin	15.000	10.000	25.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Amphetamine	15.000	10.000	25.000	b. Tetap.	Sda.
	c. THC	15.000	10.000	25.000	c. Tetap.	Sda.
2.11	Montoux test:				2.11 Tetap.	Sda.
	a. Natrium	39.000	26.000	65.000	a. Tetap.	Sda.
	b. Calcium	39.000	26.000	65.000	b. Tetap.	Sda.
	c. Clorida	39.000	26.000	65.000	c. Tetap.	Sda.
2.12	Analisa Gas Darah (AGD)	108.000	72.000	180.000	2.12 Tetap.	Sda.
2.13	Pengambilan darah untuk test	9.000	6.000	15.000	2.13 Tetap.	Sda.

g) Penggunaan Ambulance Dalam Wilayah Kerja Puskesmas:

1 NO	2 JENIS KEGIATAN	3 TARIF			4	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
	PENGGUNAAN AMBULANCE DALAM WILAYAH KERJA PUSKEMAS				Tetap.	Sesuai Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
	1. Kurang atau sama dengan 5 km	5.000	10.000	15.000	1. Tetap.	Sda.
	2. Setiap penambahan 1 km selanjutnya	-	500	500	2. Tetap.	Sda.
2.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Menimbang:			Menimbang:	
		Huruf a dan huruf b;			Tetap.	
		Mengingat:			Mengingat:	
		Angka 1 s/d angka 5.			Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0133), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf e UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap. Tetap.</p>	

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN  
 KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 FLORES TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5	6
A	RETRIBUSI TEMPAT WISATA			A. Tetap.	
1	Rekreasi pantai a. Gerbang masuk (Gate) 1. Wisatawan Domestik - Dewasa - Anak-anak 2. Wisatawan Asing b. Pelayanan Pas Masuk Kendaraan 1. Kendaraan roda dua 2. Kendaraan roda empat kecil 3. Kendaraan roda empat besar 4. Taksi, travel, rental 5. Bus pariwisata c. Lemari Penitipan Barang (locker) d. Panggung Pentas e. Tempat Pertemuan f. Paket Outbound/Perkemahan g. Kolam Air Tawar h. Spot Prewedding i. Toilet j. Gazebo	3.000 2.000 5.000  2.000 5.000 10.000 10.000 20.000 2.000 250.000 1.000.000 500.000 5.000 100.000 2.000 10.000	Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk  Per kendaraan per sekali masuk Per kendaraan per sekali masuk Per kendaraan per sekali masuk Per kendaraan per sekali masuk Per kendaraan per sekali masuk Per sekali titip Per hari Per hari Per Paket Per orang per sekali masuk Per paket Per orang per sekali masuk Per paket per sekali pakai	1. Tetap. a. Tetap.  b. Tetap.  c. Tetap. d. Per masuk e. Per masuk. f. Tetap. g. Tetap. h. Tetap. i. Tetap. j. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 136 UU No. 28 Tahun 2009.    Satuan tarif pada huruf d dan huruf e diganti per masuk. Sesuai dengan Pasal 136 UU No. 28 Tahun 2009.

